



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **INDRA MULIOSA ALIAS ARNOLD BIN H. JUNI HARYADI;**
 2. Tempat Lahir : Tanjung;
 3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/05 Oktober 1986;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Pandan Arum III RT. 16, Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan/ Jalan Jend. Basuki Rahmat RT. 13, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA MULIOSA Alias ARNOLD Bin. H. JUNI HARYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **INDRA MULIOSA Alias ARNOLD Bin. H. JUNI HARYADI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan, serta pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara**;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,58 (satu koma lima delapan) gram;
 - 1 (satu) buah kotak bekas rokok merk LA ICE;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Realme warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan 1(satu) dari 3 (tiga) anak Terdakwa masih bersekolah dan membutuhkan biaya dari Terdakwa, Terdakwa juga telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-172/TAB/Enz.2/10/2024 tanggal 09 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **INDRA MULIOSA Alias ARNOLD Bin. H. JUNI HARYADI**, Pada Hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di Komplek Citra Plambon Raya Jalan Citra I No. 13 RT. 14 Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa menemui Sdr. Paman (DPO) di Desa Muara Harus Kecamatan Muara Harus dengan menggunakan sepeda motor bertujuan untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan harga Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dimana $\frac{1}{2}$ paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang sudah dipesannya dilakukan pembayarannya secara tunai oleh terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya yang bertempat di Komplek Citra Plambon Raya Jalan Citra I No. 13 Rt. 14 Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Povinsi Kalimantan Selatan untuk membagi $\frac{1}{2}$ kantong tersebut menjadi 12 (dua belas) paket sabu yang mana 2(dua) paket sabu untuk terdakwa konsumsi, dan 10 (sepuluh) paket sabu untuk terdakwa simpan di belakang kursi;
- Kemudian sekitar jam 10.30 Wita, Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dimilikinya dengan cara menyiapkan alat perlengkapan untuk mengkonsumsi sabu terlebih dahulu seperti bong yang sudah ada terbuat dari botol kaca dan berisi air, kompor dari botol kaca, korek api, pipet kaca. Setelah semua perlengkapan sudah siap selanjutnya

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung memasukkan sabu dari bungkus plastik klip ke dalam pipet kaca dengan bantuan korek api dan botol kaca sebagai kompor, narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut di panaskan hingga meleleh atau mencair dan kemudian bersatu membentuk gumpalan berwarna kecoklatan sehingga narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut siap untuk di pakai, kemudian pipet kaca di sambungkan dengan sedotan yang menghubungkan dengan bong yang sudah berisi air dengan bantuan bong tersebut pada sisi sedotan plastik yang lain tinggal mengisap seperti orang merokok, hingga narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut habis dan begitu seterusnya;

- Selanjutnya sekitar jam 13.00 wita, saksi Gilberth Vernandez S.M dan saksi Bima Yauma Yazzaka Bin Yusran Syafe'i (Alm) (keduanya merupakan anggota Polres Tabalong) bersama anggota lainnya mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi pesta narkoba golongan I jenis sabu-sabu bertempat di sebuah rumah di Komplek Citra Plambon Raya Kel. Pembataan. Kemudian sekitar pukul 15.50 wita saksi Gilberth Vernandez S.M. dan saksi Bima Yauma Yazzaka Bin Yusran Syafe'i (Alm) bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan dan penggerebekan di sebuah rumah Komplek Citra Raya 1 No. 13 Rt. 14 Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dan dilakukan penangkapan kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Muhammad Rijani Bin. H. Lamri (alm) (warga setempat). Selanjutnya dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisi serbuk bening diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,58 (satu koma lima delapan) gram, 1(satu) buah kotak rokok merk LA ICE dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hijau. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Tabalong;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polres Tabalong Nomor: Sp.PBB/53.b/VII/2024/Res. Narkoba tanggal 15 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbangan ERWIN, S.H. dan disaksikan oleh Terdakwa INDRA MULIOSA Alias ARNOLD Bin H. JUNI HARYADI. Penimbangan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) bun gkus plastic klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Nakotika golongan I bukan tamana jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,58 (satu koma lima delapan) gram. Disisihkan: - 1 (satu) bubgkus plastic klip berisi serbuk kristal warna bening diduga narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 0,05

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma nol lima) gram guna pemeriksaan di Laboratorium Balai Besar POM Banjarmasin. – 9 (sembilan) bubgkus plastik klip berisi sebuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih keseluruhan 1,52 (saru koma lima tiga) gram untuk pembuktian di Pengadilan;

- Surat Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.07.24.972, tanggal 26 Juli 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0854 tanggal 26 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan **Positif (+)** mengandung Metamfetamina yang termasuk termasuk daftar Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan dari Klinik Tabalong Husada No. Lab : 19 tanggal 15 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM., Sp.PK dengan hasil urine atas nama Indra Muliosa **Positif (+) Methamphetamine dan Amphetamine**;
- Bahwa serbuk bening Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung Metamfetamina, tidak di jual bebas di pasaran dan dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman para Terdakwa tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu dan bukan sebagai Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **INDRA MULIOSA Alias ARNOLD Bin H. JUNI HARYADI** pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 13.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Citra Plambon Raya Jalan Citra I No. 13 RT. 14 Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa menemui Sdr. Paman (DPO) di Desa Muara Harus Kecamatan Muara Harus dengan menggunakan sepeda motor bertujuan untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan harga Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dimana $\frac{1}{2}$ paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang sudah dipesannya dilakukan pembayarannya secara tunai oleh terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya yang bertempat di Komplek Citra Plambon Raya Jalan Citra I No. 13 Rt. 14 Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Povinsi Kalimantan Selatan untuk membagi $\frac{1}{2}$ kantong tersebut menjadi 12 (dua belas) paket sabu yang mana 2(dua) paket sabu untuk terdakwa konsumsi, dan 10 (sepuluh) paket sabu untuk terdakwa simpan di belakang kursi;
- Kemudian sekitar jam 14.30 wita, Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dimilikinya dengan cara menyiapkan bong yang terbuat dari botol minuman berisikan air, korek api tau mancis sebagai kompor, pipiet kaca, scop terbuat dari seotan plastik. Setelah semua perlengkapan siap selanjutnya dengan bantuan scop yang terbuat dari sedotan plastik serbuk bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca. Dan dengan bantuan korek api atau mancis sebagai kompr, serbuk bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dipanaskan hingga meleleh atau mencair dan kemudian bersatu membentuk gumpalan berwarna jecoklatan yang mana sabu-sabu trsebut siap untuk di pakai, kemudian pipet kaca yang sudah ada sabu-sabunya tersebut disambungkan dengan sedotan yang menghubungkan dengan bong yang sudah berisi air, dan dengan bantuan bong tersebut pada sisi sedotan plastik yang lain tinggal mengisap seperti orang merokok, hingga sabu-sabu tersebut habis begitu seterusnya;
- Selanjutnya sekitar jam 13.00 wita, saksi Gilberth Vernandez S.M dan saksi Bima Yauma Yazzaka Bin Yusran Syafe'i (Alm) (keduanya merupakan anggota Polres Tabalong) bersama anggota lainnya mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi pesta narkotika golongan I jenis sabu-sabu

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tjg



bertempat di sebuah rumah di Komplek Citra Plambon Raya Kel. Pembataan. Kemudian sekitar pukul 15.50 wita saksi Gilberth Vernandez S.M. dan saksi Bima Yauma Yazzaka Bin Yusran Syafe'i (Alm) bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan dan penggerebekan di sebuah rumah Komplek Citra Raya 1 No. 13 Rt. 14 Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dan dilakukan penangkapan kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Muhammad Rijani Bin. H. Lamri (alm) (warga setempat). Selanjutnya dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisi serbuk bening diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,58 (satu koma lima delapan) gram, 1(satu) buah kotak rokok merk LA ICE dan 1(satu) buah handphone merk Realme warna hijau. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Tabalong;

- Surat Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: PP.01.01.17A.07.24.972, tanggal 26 Juli 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0854 tanggal 26 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt. dengan Hasil Pengujian: Pemerian: Sediaan Dalam Bentuk Serbuk Kristal Tidak Berwarna Dan Tidak Berbau, dengan kesimpulan **Positif (+)** mengandung Metamfetamina yang termasuk termasuk daftar Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan dari Klinik Tabalong Husada No. Lab : 19 tanggal 15 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh dr. H. Hari Oktavian, MM., Sp.PK dengan hasil urine atas nama Indra Muliosa Positif (+) **Methamphetamine dan Amphetamine**;

- Bahwa serbuk bening Narkotika Golongan I jenis sabu yang mengandung Metamfetamina, tidak di jual bebas di pasaran dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri Terdakwa tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bima Yauma Yazzaka bin Yusran Syafe'I (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, Saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama anggota kepolisian lainnya diantaranya Saksi Gilberth Vernandez anak dari Dorkas Manurung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 15.50 WITA, di sebuah rumah yang beralamat di Komplek Citra Plambon Raya Jalan Citra I Nomor 13 RT. 14 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam kotak rokok merek L.A. Ice yang setelah dilakukan penimbangan memiliki berat bersih keseluruhan 1,58 (satu koma lima delapan) gram;
- Bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam kotak rokok merek L.A. Ice tersebut ditemukan di lantai tepatnya di samping kursi yang ada di ruang tamu rumah tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui ada 1 (satu) orang lagi teman Terdakwa yang ada di dalam kamar yang setelah diperiksa ternyata orang tersebut membuat pesanan obat ekstasi melalui handphone, sedangkan Terdakwa pada saat itu berada di ruang tamu, namun Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pesanan obat ekstasi yang dilakukan orang tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dirinya membagi-bagi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut ke dalam 10 (sepuluh) paket dengan tujuan untuk menghemat pemakaian Narkotika dan Terdakwa mengaku tidak menjualnya melainkan hanya untuk dikonsumsi sendiri karena badannya terasa sakit jika tidak mengonsumsi Narkotika;
- Bahwa dalam membuat paketan-paketan tersebut Terdakwa hanya mengira-ngira tanpa menggunakan timbangan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan alat untuk mengonsumsi Narkotika namun Terdakwa mengaku sebelum ditangkap sudah mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dirinya membeli dari seseorang yang dikenal dengan nama "Paman" di daerah Muara Harau, Kabupaten Tabalong pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau sekitar 2,5 (dua koma lima gram dengan harga sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO);
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urin dengan hasil positif sebagaimana Surat Keterangan Klinik Tabalong Husada dan Surat Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, dan/atau menjual, dan/atau membeli, dan/atau menerima, dan/atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/atau menukar, dan/atau menyerahkan, dan/atau memiliki, dan/atau menyimpan, dan/atau menguasai, dan/atau menyediakan Narkotika dan/atau mengonsumsi Narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Gilbert Vernandez anak dari Dorkas Manurung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama anggota kepolisian lainnya diantaranya Bima Yauma Yazzaka bin Yusran Syafe'i (alm) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 15.50 WITA, di sebuah rumah yang beralamat di Komplek Citra Plambon Raya Jalan Citra I Nomor 13 RT. 14 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam kotak rokok merek L.A. Ice yang setelah dilakukan penimbangan memiliki berat bersih keseluruhan 1,58 (satu koma lima delapan) gram;
- Bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam kotak rokok merek L.A. Ice tersebut ditemukan di lantai tepatnya di samping kursi yang ada di ruang tamu rumah tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui ada 1 (satu) orang lagi teman Terdakwa yang ada di dalam kamar yang setelah diperiksa ternyata orang tersebut membuat pesanan obat ekstasi melalui handphone, sedangkan Terdakwa pada saat itu berada di ruang tamu, namun Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pesanan obat ekstasi yang dilakukan orang tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dirinya membagi-bagi serbuk bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut ke dalam 10 (sepuluh) paket dengan tujuan untuk menghemat pemakaian Narkotika dan Terdakwa mengaku tidak menjualnya melainkan hanya untuk dikonsumsi sendiri karena badannya terasa sakit jika tidak mengonsumsi Narkotika;
- Bahwa dalam membuat paketan-paketan tersebut Terdakwa hanya mengira-ngira tanpa menggunakan timbangan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan alat untuk mengonsumsi Narkotika namun Terdakwa mengaku sebelum ditangkap sudah mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dirinya membeli dari seseorang yang dikenal dengan nama "Paman" di daerah Muara Harus, Kabupaten Tabalong pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau sekitar 2,5 (dua koma lima gram dengan harga sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO);
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urin dengan hasil positif sebagaimana Surat Keterangan Klinik Tabalong

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Husada dan Surat Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, dan/atau menjual, dan/atau membeli, dan/atau menerima, dan/atau menjadi perantara dalam jual beli, dan/atau menukar, dan/atau menyerahkan, dan/atau memiliki, dan/atau menyimpan, dan/atau menguasai, dan/atau menyediakan Narkotika dan/atau mengonsumsi Narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Laboratorium Klinik Tabalong Husada Nomor Lab 19 tanggal 15 Juli 2024 menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama Tn. Indra Muliosa dinyatakan positif (+) menggunakan Metamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP);
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tabalong tanggal 16 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Erwin, S.H. selaku Penyidik Pembantu yang melakukan penimbangan dan Indra Muliosa Als Arnold bin H. Juni Haryadi selaku pemilik barang yang menyaksikan, menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,58 (satu koma lima delapan) gram;
3. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0854 tanggal 26 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt., NIP: 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian yang menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan kode contoh: 24.109.11.16.05.0846.K dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 15.50 WITA, di rumah Terdakwa di Komplek Citra Plambon Raya Jalan Citra I No.13 RT.14 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam kotak rokok merek L.A. Ice yang setelah dilakukan penimbangan memiliki berat bersih keseluruhan 1,58 (satu koma lima delapan) gram yang mana seluruhnya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut ada di atas kursi kemudian Terdakwa diperintahkan untuk tiarap dan Narkotika tersebut jatuh ke lantai;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 10.30 WITA Terdakwa menggunakan sepeda motor ke rumah orang yang dikenal dengan panggilan "Paman" yang berada di Desa Muara Harus, Kabupaten Tabalong untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, setibanya disana Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan saat itu juga Sdr. Paman langsung menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong sabu atau sekitar 2,5 (dua koma lima) gram, setelah Terdakwa terima Terdakwa langsung pulang menuju ke rumahnya, setibanya di rumah, $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong tersebut Terdakwa bagi-bagi menjadi 12 (dua belas) paket sabu dengan dikira-kira sendiri tanpa timbangan yang mana 2 (dua) paket Terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) paket Terdakwa simpan di belakang kursi;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri biasanya sebelum bekerja dan tujuan Terdakwa membagi-baginya menjadi 12 (dua belas) bungkus adalah untuk menghemat pemakaian;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit sebelum ditangkap pihak kepolisian, Terdakwa sempat mengonsumsi Narkotika tersebut sendirian namun alatnya tidak ditemukan oleh petugas kepolisian karena Terdakwa memusnahkan alat hisapnya tiap kali mengonsumsi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2005 dan 2012;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat berhenti mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman namun Terdakwa kemudian diajak lagi oleh teman Terdakwa sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja di salon mobil;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga medis serta tidak memiliki keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang kesehatan/kefarmasian, Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk memiliki maupun menguasai narkotika;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,58 (satu koma lima delapan) gram;
2. 1 (satu) buah kotak bekas rokok merek LA ICE;
3. 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan diakui keberadaannya, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 15.50 WITA, di rumah Terdakwa di Komplek Citra Plambon Raya Jalan Citra I No.13 RT.14 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam kotak

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok merek L.A. Ice yang setelah dilakukan penimbangan memiliki berat bersih keseluruhan 1,58 (satu koma lima delapan) gram yang mana seluruhnya merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa awalnya 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut ada di atas kursi kemudian Terdakwa diperintahkan untuk tiarap dan Narkotika tersebut jatuh ke lantai;

- Bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari orang yang dikenal dengan sebutan Sdr. Paman di Desa Muara Harus, Kabupaten Tabalong dengan harga sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong sabu atau sekitar 2,5 (dua koma lima) gram yang kemudian Terdakwa bagi-bagi menjadi 12 (dua belas) paket yang mana 2 (dua) paket telah Terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) paket yang ditemukan petugas kepolisian saat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga medis serta tidak memiliki keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang kesehatan/kefarmasian, Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk memiliki maupun menguasai Narkotika;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga medis serta tidak memiliki keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang kesehatan/kefarmasian, Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk memiliki maupun menguasai Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Klinik Tabalong Husada Nomor Lab 19 tanggal 15 Juli 2024 menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama Tn. Indra Muliosa dinyatakan positif (+) menggunakan Metamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tabalong tanggal 16 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Erwin, S.H. selaku Penyidik Pembantu yang melakukan penimbangan dan Indra Muliosa Als Arnold bin H. Juni Haryadi selaku pemilik barang yang menyaksikan, menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,58 (satu koma lima delapan) gram;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0854 tanggal 26 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt., NIP: 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian yang menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan kode contoh: 24.109.11.16.05.0846.K dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Majelis Hakim mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian barang siapa dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu siapapun orangnya yang dianggap sebagai Pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Indra Muliosa alias Arnold bin H. Juni Haryadi** yang ternyata

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Terdakwa, perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah *Methamphetamine* (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 15.50 WITA, di rumah Terdakwa di Komplek Citra Plambon Raya Jalan Citra I No.13 RT.14 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok merek L.A. Ice yang setelah dilakukan penimbangan memiliki berat bersih keseluruhan 1,58 (satu koma lima delapan) gram yang mana seluruhnya merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut ada di atas kursi kemudian Terdakwa diperintahkan untuk tiarap dan Narkotika tersebut jatuh ke lantai;

Menimbang, bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari orang yang dikenal dengan sebutan Sdr. Paman di Desa Muara Harus, Kabupaten Tabalong dengan harga sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong sabu atau sekitar 2,5 (dua koma lima) gram yang kemudian Terdakwa bagi-bagi menjadi 12 (dua belas) paket yang mana 2 (dua) paket telah Terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) paket yang ditemukan petugas kepolisian saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga medis serta tidak memiliki keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang kesehatan/kefarmasian, Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk memiliki maupun menguasai Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga medis serta tidak memiliki keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang kesehatan/kefarmasian, Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk memiliki maupun menguasai Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Klinik Tabalong Husada Nomor Lab 19 tanggal 15 Juli 2024 menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama Tn. Indra Muliosa dinyatakan positif (+) menggunakan Metamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP);

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tabalong tanggal 16 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Erwin, S.H. selaku Penyidik Pembantu yang melakukan penimbangan dan Indra Muliosa Als Arnold bin H. Juni Haryadi selaku pemilik barang yang menyaksikan, menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih keseluruhan 1,58 (satu koma lima delapan) gram, yang mana kemudian Narkotika tersebut diuji lab dan hasilnya yaitu Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0854 tanggal 26 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt., NIP: 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian yang menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan kode contoh: 24.109.11.16.05.0846.K dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti yang memiliki 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,58 (satu koma lima delapan) gram tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,58 (satu koma lima delapan) gram tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum objektif dimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas mengaturnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa berikut alasan-alasannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pulalah dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 101 Ayat 1 dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa artinya pengertian dirampas untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, sebab dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar dirampas untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,58 (satu koma lima delapan) gram;
- 1 (satu) buah kotak bekas rokok merek LA ICE;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna hijau;

yang merupakan Narkotika dan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana tersebut, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (rehabilitatif) di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam program pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan seorang ayah dengan anak yang masih bersekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Muliosa Alias Arnold Bin H. Juni Haryadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan penjara**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 1,58 (satu koma lima delapan) gram;
 - 1 (satu) buah kotak bekas rokok merek LA ICE;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna hijau;

Dimusnahkan;

1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 oleh Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H., dan Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **12 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Rafi'e, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Rico Nur Cahyo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nugroho Ahadi, S.H.

Diaudin, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Rafi'e

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)